



**PEDOMAN KERJA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN**  
**TRANSMIGRASI,**  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 01/SJ/PK/I/2018**

**NOMOR : 119/458/BPD**

**NOMOR : B/6/I/2018**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN**  
**PERMASALAHAN DANA DESA**

**Jakarta, 31 Januari 2018**

**DAFTAR ISI**

		Halaman
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	3
	A. Latar Belakang .....	3
	B. Dasar Hukum .....	4
	C. Maksud dan Tujuan .....	5
	D. Ruang Lingkup .....	6
	E. Pengertian .....	6
<b>BAB II</b>	<b>PELAKSANAAN</b>	10
	A. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	10
	B. Kementerian Dalam Negeri	12
	C. Kepolisian Negara Republik Indonesia	16
	D. Pemanfaatan Serta Kerahasiaan Data dan Informasi	17
<b>BAB III</b>	<b>SEKRETARIAT BERSAMA</b>	18
	Sekretariat Bersama	18
<b>BAB IV</b>	<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>	21
	A. Monitoring	21
	B. Evaluasi	21
	C. Waktu Pelaksanaan	21
<b>BAB V</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	22
	A. Administrasi	22
	B. Pembiayaan	22
<b>BAB VI</b>	<b>KETENTUAN LAIN</b>	22
	A. <i>Addendum</i>	22
	B. Perbedaan Penafsiran	22
	C. Jangka waktu	22
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	22

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Diykum Polri
			

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

1. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa;
2. Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan, tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud;
3. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dari tahun 2015 sampai sekarang telah menyalurkan dana desa yang bersumber dari APBN untuk digunakan oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Presiden Joko Widodo meminta penggunaan Dana Desa dioptimalisasikan untuk menciptakan lapangan kerja, dilakukan dengan cara padat karya, model cash for work, dan dilakukan dengan swakelola sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya;
5. Pencegahan penyalahgunaan dana desa perlu dilakukan guna tercapainya target Nawacita butir ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan nasional, sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu diatur dengan baik tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan atau aset negara, yang diikuti dengan peningkatan kapasitas aparaturnya.

Kemendagri	Kemendes	Balarkam Polri	Divkum Polri
			

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat;

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/2016, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa.

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud


Maksud dari Pedoman Kerja ini, adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 05/M-DPDTT/KB/X/2017, Nomor: 193/7621/SJ dan Nomor: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.

#### 2. Tujuan

Tujuan dari Pedoman Kerja ini adalah terlaksananya pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, guna terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerja sama di antara **PARA PIHAK** di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Desa.

### D. Ruang Lingkup

Pedoman Kerja ini meliputi beberapa hal sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa, penguatan pengawasan pengelolaan dana desa,

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa, serta pertukaran data dan/atau informasi dana desa.

## E. Pengertian


Dalam Pedoman Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. **Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa dan kelurahan;
2. **Bintara Pembina Desa** yang selanjutnya disebut Babinsa adalah anggota TNI yang bertugas membina masyarakat di desa dan kelurahan;
3. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;
4. **Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;
5. **Koordinasi** adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing;
6. **Tertangkap Tangan** adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah diserukan oleh khayalak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;
7. **Pencegahan** adalah kegiatan Kepolisian yang diarahkan untuk menanggulangi sasaran dalam bentuk ambang gangguan keamanan (AG);
8. **Aparat Pengawas Internal Pemerintah** yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota;

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			





9. **Musyawarah** adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
10. **Pembinaan aparatur** adalah peningkatan Kapasitas Aparatur sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Dalam Negeri;
11. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
13. **Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota** adalah Peraturan Kepala Daerah;
14. **Penguatan kapasitas Aparatur** adalah upaya pemerintah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dan pemerintah;
15. **Camat atau sebutan lain** adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
16. **Desa** adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. **Dana Desa** adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			




18. **Kewenangan berdasarkan hak asal usul** adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
19. **Kewenangan lokal berskala desa** adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
20. **Badan Permusyawaratan Desa** yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
21. **Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain** adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
22. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
23. **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
24. **Pembangunan Desa** adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
25. **Pemberdayaan Masyarakat Desa** adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
26. **Pengawasan Dana Desa** adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pengelolaan Dana Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. **Penanganan Permasalahan Dana Desa** adalah tindakan dan prosedur penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa baik yang bersifat administrasi maupun pidana;
28. **Prioritas Penggunaan Dana Desa** adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### A. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

##### 1. Pencegahan

##### a. Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang meliputi:

- 1) Fasilitasi Penguatan Kinerja Dinas PMD provinsi dan Dinas PMD kabupaten/ kota untuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa khususnya fasilitasi penggunaan Dana Desa Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Peningkatan kinerja pendamping masyarakat Desa yaitu penggerak swadaya masyarakat (PSM) di OPD kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan pihak ketiga dalam hal:
  - a) Memberdayakan masyarakat Desa melalui pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b) Memfasilitasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - c) Memfasilitasi swakelola penggunaan Dana Desa;
  - d) Memfasilitasi keterbukaan informasi pembangunan Desa; dan
  - e) Meningkatkan kinerja pendampingan masyarakat desa dalam memfasilitasi penggunaan dana desa.

##### b. Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan Dana Desa yang meliputi:

- 1) Menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang meliputi :
  - a) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b) Musyawarah Desa;
  - c) BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - d) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

**c. Mengelola Pertukaran Data dan Informasi yang meliputi:**

- 1) Data Penggunaan Dana Desa;
- 2) Data Pengaduan Masyarakat; dan
- 3) Laporan Perkembangan Penanganan Masalah Administrasi.

**2. Pengawasan**

- a. Melakukan Audit Penggunaan Dana Desa; dan
- b. Bersama Kementerian Dalam Negeri meningkatkan kinerja Dinas PMD Kabupaten/Kota dan Tenaga Pendampingan Masyarakat Desa untuk memfasilitasi:
  - 1) Penguatan dan peningkatan kualitas pengawasan masyarakat Desa terhadap proses penyaluran, perencanaan dan penggunaan Dana Desa;
  - 2) Penguatan partisipasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), para legal, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan Lembaga Adat Desa (LAD) di dalam pengawasan penyaluran, perencanaan dan penggunaan dana desa bersama Kementerian Dalam Negeri; dan
  - 3) Penguatan kinerja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan desa dalam mengelola penggunaan dana desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

**3. Penanganan Masalah**

- a. Bersama Kementerian Dalam Negeri meningkatkan kinerja Dinas PMD Kab/ Kota dan Tenaga Pendampingan Masyarakat Desa untuk memfasilitasi:
  - 1) Penanganan permasalahan administrasi di tingkat desa; dan
  - 2) Masyarakat Desa melakukan pengaduan kepada sekretariat bersama pengawalan Dana Desa di kabupaten/kota dalam hal terindikasi adanya masalah penggunaan dana desa, untuk selanjutnya disampaikan kepada APIP Kabupaten/ Kota.
- b. APIP Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama APIP Pemerintah Provinsi dan APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota menangani pengaduan yang

Kemendagri	Kemendes	Bahkam Polri	Divkum Polri
			

disampaikan oleh Sekretariat bersama, pelimpahan dari Polri dan Pengaduan dari Masyarakat; dan

- c. Menyediakan saksi ahli dan atau keterangan ahli di pusat, Provinsi dan kabupaten/kota jika terjadi penegakan hukum dalam pengelolaan Dana Desa berkaitan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

## B. Kementerian Dalam Negeri

### 1. Melakukan Pencegahan Permasalahan Dana Desa melalui.

- a. **Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, yang meliputi:**


- 1) Penguatan kapasitas bagi aparatur kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- 3) Pembinaan pedoman teknis peraturan di desa;
- 4) Pembinaan pedoman pembangunan desa;
- 5) Pembinaan penyelenggaraan kewenangan desa;
- 6) Pembinaan pengelolaan aset desa;
- 7) pengelolaan keuangan di desa; dan
- 8) Pembinaan pengawasan Dana Desa.

- b. **Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa.**

- 1) Sosialisasi regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada aparat pemerintah daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota, Kecamatan dan perangkat desa;
- 2) Bimbingan Teknis dalam rangka Tata Cara penyelenggaraan pemerintahan desa dan tata cara pengelolaan keuangan dan Aset Desa kepada Aparat Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa; dan
- 3) Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri khususnya pengelolaan Dana Desa.

- c. **Pertukaran data dan/atau informasi dana desa**

- 1) Transparansi informasi publik tentang penggunaan dan pelaksanaan dana desa oleh pemerintah daerah dan desa; dan
- 2) Dalam melakukan pertukaran data dan informasi serta pengumpulan data atau keterangan, APIP menggunakan standar penanganan

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

laporan atau pengaduan masyarakat yang berlaku di lingkungan APIP.


## 2. Pengawasan

### a. Penguatan Pengawasan pengelolaan dana desa

- 1) Penguatan peran APIP Provinsi dan kabupaten/kota dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa;
  - a) APIP Pusat melaksanakan pembinaan atas pengawasan pengelolaan keuangan yang didalamnya antara lain dana desa;
  - b) APIP Provinsi melaksanakan pengawasan atas penyaluran Dana Desa dari RKUD Kab/Kota ke Rekening Desa;
  - c) APIP Kab/Kota melaksanakan pengawasan atas Keuangan desa dan penggunaannya termasuk didalamnya Dana Desa; dan
  - d) Menindaklanjuti pelaporan dari daerah dan masyarakat melalui Sekretariat Bersama.
  
- 2) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa melalui pemerintah daerah:
  - a) APIP Pusat melaksanakan pembinaan atas pengawasan kepada Badan/Dinas Pemerintahan Desa Provinsi;
  - b) APIP Provinsi melakukan Binwas kepada Dinas/Badan PMD Kab/Kota terkait Regulasi tentang Peraturan Bupati tentang Pedoman Keuangan Desa dan Pengadaan Barang/Jasa Desa yang sudah diterbitkan oleh Kab/Kota; dan
  - c) APIP Kab/Kota melaksanakan Binwas kepada Camat atas pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota, khususnya kewenangan evaluasi APB-Desa.

### b. Memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, dengan kegiatan meliputi:

- 1) Sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparat inspektorat Daerah dalam pengawasan Dana Desa;
- 2) Penguatan kapasitas aparatur inspektorat daerah dalam pengawasan Dana Desa;

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Diykum Polri
			

- 3) Memantau pelaksanaan pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
- 4) APIP Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan Khususnya Pengelolaan Keuangan Desa yang di dalamnya termasuk Dana Desa.



### 3. Penanganan Masalah

#### a. Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa.

- 1) APIP menindaklanjuti laporan atas pengaduan masyarakat dan pelimpahan dari penegak hukum;
- 2) Tindak Lanjut pemberian informasi, APIP menyampaikan kepada Polri hasil pengumpulan data dan keterangan yang dimiliki beserta pendapat apakah laporan atau pengaduan tersebut berindikasi pidana atau administrasi sesuai ketentuan Perundangan;
- 3) Pendapat APIP didasari atas profesionalisme APIP dan tidak bersifat mengikat kepada Polri; dan
- 4) Dalam melakukan pengumpulan data atau keterangan, APIP menggunakan standar penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berlaku di lingkungan APIP.

#### b. Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa.

- 1) Mempersiapkan saksi ahli di pusat serta memfasilitasi adanya saksi ahli dan/atau pemberi keterangan ahli di provinsi dan Kabupaten/kota jika terjadi penegakan hukum dalam penjelasan penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri;
- 2) APIP (Kemendagri, Kemendes dan Prov, Kab/Kota) Menindaklanjuti laporan atas pengaduan masyarakat dan pelimpahan dari penegak hukum;
  - a) Untuk Jenis Pengaduan yang langsung diterima APIP:
    - (1) Apabila hasil penanganan ditemukan adanya kerugian negara/tindak pidana korupsi, maka kepada yang bersangkutan diberikan waktu 60 (enam puluh) hari sejak

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

diterimanya laporan hasil pemeriksaan APIP kepada yang bersangkutan; dan

- (2) Apabila batas waktu 60 hari yang bersangkutan tidak mengembalikan seluruh kerugian negara atau hanya mengembalikan sebagian kerugian negara, maka hasil laporan diserahkan kepada Kepolisian.
- b) Pengaduan atas Pelimpahan dari Kepolisian:
- (1) Laporan hasil APIP akan disampaikan kepada Kepolisian, dengan batas waktu 60 hari (dalam arti ada dan tidaknya pengembalian); dan
  - (2) Apabila tidak ditemukan kerugian negara, tetapi hanya kesalahan bersifat administrasi, maka diberikan sanksi kepada yang bersangkutan Oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan dan laporan akan disampaikan kepada Kepolisian.

### C. Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### 1. Pencegahan

- a. **Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.**
- 1) Memperkuat sinergi 3 (tiga) pilar desa (Kades, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa) dengan masyarakat dalam pengawalan bersama pengelolaan dana desa;
  - 2) Menghimbau Kades beserta perangkat desa untuk mempublikasikan rencana dan realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel; dan
  - 3) Melakukan kegiatan Sambang/kunjungan dengan cara *door to door system* (DDS) ke masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan dana desa.
- b. **Pemantapan pelaksanaan regulasi terkait pengelolaan dana desa.**
- 1) Melaksanakan penyuluhan tentang pencegahan korupsi dalam rangka penggunaan dana desa;

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

- 2) Mengingatkan kepada masyarakat tentang prioritas penggunaan dana desa dalam periode waktu tertentu, agar penggunaan dana desa tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

**c. Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa.**

Apabila diminta dapat melakukan pengawalan bendahara desa saat pengambilan maupun membawa dana dari bank (Polres, Polsek).

**2. Penanganan Permasalahan Dana Desa**

**Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa.**

- a. Menerima laporan masyarakat, terkait dugaan terjadinya penyalahgunaan dana desa, selanjutnya berkoordinasi dengan APIP guna mengambil langkah selanjutnya;
- b. Jika ditemukan terdapat indikasi dan bukti permulaan terjadinya tindak pidana, maka ditindaklanjuti melalui penegakan hukum berdasarkan rekomendasi dari APIP Kabupaten/kota, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

**D. Pemanfaatan Serta Kerahasiaan Data dan Informasi**

1. Segala data dan informasi yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja ini;
2. **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan atas data dan informasi yang diserahkan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**

**SEKRETARIAT BERSAMA**

**Sekretariat Bersama**

1. Dalam rangka optimalisasi dan Tertib Administrasi terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa melalui Kerja Sama **PARA PIHAK**, dibentuk Tim Sekretariat Bersama di tingkat pusat dan daerah;

Kemendagri	Kemendes	Bahakam Polri	Divkum Polri
			

2. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Sekretariat Bersama di tingkat pusat dibentuk Kantor Sekretariat Bersama;
3. Kantor Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 berkedudukan di:
  - a. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2018; dan
  - b. Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2019.
4. Tim Sekretariat Bersama di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
  - a. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diwakili oleh: Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  - b. Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia diwakili oleh: Kakorbinmas Baharkam Polri dan Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri.
5. Penunjukan ketua Tahun 2018 dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Tahun 2019 dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Keanggotaan Sekretariat Bersama di tingkat Pusat terdiri dari:
  - a. Tahun 2018
    - 1) Ketua : Sekjen Kementerian Desa PD TT
    - 2) Wakil Ketua I : Dirjen Bina Pemdes, Kemendagri
    - Wakil Ketua II : Kakorbinmas Baharkam Polri
    - 3) Sekretaris I : Dirjen PPMD, Kementerian Desa PD TT
    - Sekretaris II : Sesditjen PPMD Kementerian Desa PD TT
    - 4) Koordinator Bidang :
      - a) Pencegahan : - Dir PMD Ditjen PPMD, Kementerian Desa PD TT;
      - Dir FKAD Ditjen Bina Pemdes; dan
      - Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

- b) Pengawasan/ Penanganan Masalah : - Sekretaris Itjen Kemendagri;  
- Sekretaris Itjen Kementerian Desa PDTT; dan  
- Irwil pada Itwasum Polri.
- c) Bantuan Hukum : - Karokum Kementerian Desa PDTT;  
- Karokum Kemendagri; dan  
- Karobankum Divkum Polri.


## 5) Anggota

- Kabag Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjian Biro Hukum Ortala Kementerian Desa PDTT;
- Kabag Hukum dan Ortala Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT;
- Kasubdit PKMD Dit PMD Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT;
- Kasubdit PPP Dit PMD Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT;
- Kabag Fasilitasi Penelaahan Kebijakan Biro Hukum Kemendagri;
- Kabag Hukum dan Perundang – Undangan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri;
- Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bina Pemdes Kemendagri;
- Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Bina Pemdes Kemendagri;
- Kabag Opsnalev Korbinmas Baharkam Polri;
- Kasubbag Anev Bag Opsnalev Korbinmas Baharkam Polri
- Kasubdit Bhabinkamtibmas Korbinmas Baharkam Polri;
- Kasi Binev Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Baharkam Polri
- Kasi Latpuan Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri.

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

## b. Tahun 2019


- 1) Ketua : Sekjen Kemendagri;
- 2) Wakil Ketua I : Dirjen PPMD, Kementerian Desa PDTT;  
Wakil Ketua II : Kakorbinmas Baharkam Polri;
- 3) Sekretaris I : Dirjen Bina Pemdes Kemendagri;  
Sekretaris II : Sesditjen Bina Pemdes Kemendagri;
- 4) Koordinator Bidang :
- a) Pencegahan : - Dir PMD Ditjen PPMD, Kementerian Desa PDTT;  
- Dir FKAD Ditjen Bina Pemdes; dan  
- Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri.
- b) Pengawasan/  
Penanganan  
Masalah : - Sekretaris Itjen Kemendagri;  
- Sekretaris Itjen Kementerian Desa PDTT; dan  
- Irwil pada Itwasum Polri.
- c) Bantuan Hukum : - Karokum Kementerian Desa PDTT;  
- Karokum Kemendagri; dan  
- Karobankum Divkum Polri.
- 5) Anggota
- Kabag Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjian Biro Hukum Ortala Kementerian Desa PDTT;
  - Kabag Hukum dan Ortala Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT;
  - Kasubdit PKMD Dit PMD Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT;
  - Kasubdit PPP Dit PMD Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT;
  - Kabag Fasilitasi Penelaahan Kebijakan Biro Hukum Kemendagri;
  - Kabag Hukum dan Perundang – Undangan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri;
  - Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bina Pemdes Kemendagri;
  - Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Bina Pemdes Kemendagri;
  - Kabag Opsnalev Korbinmas Baharkam Polri;

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

- Kasubbag Anev Bag Opsnalev Korbinmas Baharkam Polri
- Kasubdit Bhabinkamtibmas Korbinmas Baharkam Polri;
- Kasi Binev Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Baharkam Polri
- Kasi Latpuan Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri.

7. Tim Sekretariat Bersama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa di tingkat pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan;
8. Tim Sekretariat Bersama di tingkat Daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk pada unit Kerja yang menangani Pemerintahan Desa dengan melibatkan unsur APIP, Polda/Polres, Kepala Kewilayahan/Camat dengan Keputusan Kepala Daerah;
9. Tim Sekretariat Bersama mempunyai tugas antara lain:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kerja Sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa;
  - b. menghimpun data dan informasi hasil Kerja Sama kegiatan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa;
  - c. menyusun laporan hasil Kerja Sama kegiatan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa;
  - d. melaksanakan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait kegiatan kerja sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa; dan
  - f. sosialisasi tiga instansi terkait Pedoman Kerja.
10. Sistem pelaporan kegiatan yang terkait dengan pedoman kerja ini dilakukan secara berjenjang mulai dari Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota, Sekretariat Bersama Provinsi sampai dengan Sekretariat Bersama Pusat. Sistem pelaporan pada tahun 2018 dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik yang dialamatkan kepada:

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalan TMP Kalibata no. 17, Jakarta Selatan.

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

Telepon : 021. 79172241  
Faksimili : 021. 79172241  
E-mail : tu.dirjenppmd@gmail.com

Selanjutnya untuk tahun 2019, dialamatkan kepada:

Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktorat  
Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Jalan Raya Pasar Minggu Km.19,  
Jakarta Selatan.

Telepon : 021. 7942373, 7942374  
Faksimili : 021. 7992764  
E-mail : bagpuubinapemdes@gmail.com

11. Secara rinci timeline kegiatan Sekretariat Bersama Pusat dan pembiayaannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman kerja ini.

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			



## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

#### A. Monitoring

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Polri secara bersama melakukan monitoring terhadap data, informasi dan fakta yang ditemukan terhadap operasionalisasi Pedoman Kerja ini, untuk mengetahui keberhasilan, kendala, kekurangan pada pelaksanaan yang telah dilakukan, dalam rangka peningkatan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa pada waktu yang akan datang.

#### B. Evaluasi

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Polri sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing secara terus menerus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh kegiatan operasional Pedoman Kerja ini, sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa pada waktu yang akan datang.

#### C. Waktu Pelaksanaan


Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Kerja ini secara berkala dilaksanakan sebulan sekali kecuali adanya kondisi tertentu dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### A. Administrasi

1. Administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pedoman kerja sekertariat bersama ini, menggunakan anggaran satuan kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA. 2018 dan satuan kerja Kementerian Dalam Negeri TA. 2019;
2. Biaya yang timbul selain yang diatur dalam pedoman kerja ini, menggunakan anggaran dari masing- masing instansi, antara lain:
  - a. Peningkatan SDM masing - masing instansi;
  - b. Penanganan permasalahan diluar pedoman kerja.

Kemendagri	Kemendes	Bahakam Polri	Divkum Polri
			

## B. Pembiayaan

1. Biaya yang timbul dari pelaksanaan Pedoman Kerja ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Biaya operasional kantor Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada BAB III dibebankan pada masing-masing pihak sesuai waktu dan kedudukan kantor Sekretariat Bersama dimaksud.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN

#### A. Addendum

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Kerja ini, jika diperlukan perubahan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam Pedoman Kerja tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja ini;
2. Terhadap perjanjian Kerja di daerah antara pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dengan kepolisian daerah khususnya bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa yang sudah diterbitkan sebelum Pedoman Kerja ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Kerja ini;
3. Penanganan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota wajib berpedoman pada Pedoman Kerja ini.

#### B. Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Pedoman Kerja ini di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### C. Jangka Waktu

Pedoman Kerja ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**.

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

**BAB VII**

**PENUTUP**

- A. Pedoman Kerja ini dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa;
- B. Demikian Pedoman Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman Kerja berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :                      Januari                      2018

**SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA  
PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL  
DAN TRANSMIGRASI**


**DIREKTUR JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN  
DESA**

**KEPALA BADAN PEMELIHARA  
KEAMANAN POLRI**

METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
**ANWAR SANUSI**

**NATA IRAWAN**

**Drs. MOECHGIYARTO, S.H., M.Hum.  
KOMISARIS JENDERAL POLISI**

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri
			

**BAB VII**

**PENUTUP**

- A. Pedoman Kerja ini dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa;
- B. Demikian Pedoman Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman Kerja berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :                      Januari                      2018

**SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA  
PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL  
DAN TRANSMIGRASI**



**DIREKTUR JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN  
DESA**



**KEPALA BADAN PEMELIHARA  
KEAMANAN POLRI**



Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri

**BAB VII**

**PENUTUP**

- A. Pedoman Kerja ini dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa;
- B. Demikian Pedoman Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman Kerja berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :                      Januari                      2018

**SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA  
PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL  
DAN TRANSMIGRASI**



**ANWAR SANUSI**

**DIREKTUR JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN  
DESA**



**NATA IRAWAN**

**KEPALA BADAN PEMELIHARA  
KEAMANAN POLRI**



**Drs. MOECHGIYARTO, S.H., M.Hum.  
KOMISARIS JENDERAL POLISI**

Kemendagri	Kemendes	Baharkam Polri	Divkum Polri